



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0078/Pdt.G/2014/PA.Pdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Agama, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Jl. Padangsidimpuan (Belakang SMJ), Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal semula di Jalan Padangsidimpuan (Belakang SMJ), Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), sebagai **Tergugat**:

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2014 telah mengajukan Cerai Gugat dan ltsbat Nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, dengan register Nomor 0078/Pdt.G/2014/PA.Pdn. tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 21 tahun, dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 29 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan pada waktu itu yakni Alm. Drs. Ismail Harahap, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : 1. Drs. Jalaluddin Harahap, umur 61 tahun, 2. Muatmir Marpaung, umur 53 tahun, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah paman Penggugat di Kelurahan Sibuluan Indah;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri dan dikaruniai anak satu orang bernama Sivanía Piliang, perempuan, umur 4 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Penggugat ternyata lalai atau tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang;
8. Bahwa saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus Akte Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat dan pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
9. Bahwa sejak bulan Agustus 2010 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi;
 - Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Padangsidempuan tanpa alasan yang jelas;

10. Bahwa pada bulan Oktober 2010 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan Tergugat menjenguk orangtua Tergugat ke Padangsidempuan, tetapi sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah kediaman bersama dan tidak pernah lagi member kabar kepada Penggugat;
11. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengetahui lagi keadaan dan keberadaan Tergugat saat ini;
12. Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;
13. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
14. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 29 Agustus 2009 di Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hak hadhanah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sivanja Piliang (Pr), umur 4 tahun;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan oleh Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Kelurahan Sibuluan, Kecamatan Pandan;
- Bahwa pada waktu Penggugat menikah dengan Tergugat, ayah Penggugat masih hidup, namun ia beragama Kristen, lalu untuk menjadi wali nikah Penggugat, ayah Penggugat berwakil kepada paman Penggugat dan paman Penggugat berwakil pula kepada Bapak Drs. Ismail Harahap (almarhum), Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan waktu itu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, karena Bapak Drs. Ismail Harahap tersebut meninggal dunia sebelum sempat mendaftarkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sivania Piliang (Pr), umur 4 tahun sekarang berada dalam asuhan Penggugat, dan untuk selanjutnya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh (hadhanah) terhadap anak tersebut, dengan alasan antara lain :

- Untuk kemashlahatan anak Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat mampu dan cakap untuk mengasuh dan mendidik anak serta tidak berkelakuan yang tercela;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Rosidar binti Morhan**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kamboja nomor 26 A, Lingkungan I, Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak dari adik kandung saksi, dan Tergugat yang bernama Ade Syahputra Piliang adalah suami Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat menikah lebih kurang lima tahun yang lalu di Kelurahan Sibuluan, Kecamatan Pandan;
- Bahwa saksi hadir dalam acara aqad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jejaka;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Bapak Ismail Harahap (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan), karena ayah Penggugat beragama Kristen dan ia berwakil kepada paman Penggugat dan paman Penggugat berwakil pula kepada Bapak Ismail Harahap tersebut, sedangkan saksi nikahnya adalah Jabaluddin Harahap dan Muatmir Marpaung, dengan maharnya seperangkat alat shalat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan menikah, baik menurut hukum Islam maupun peraturan yang berlaku;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, karena Bapak Ismail Harahap tersebut meninggal dunia sebelum sempat mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah paman Penggugat di Kelurahan Sibuluan Indah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak berkelakuan tercela dan mampu untuk mengurus anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun lagi, Tergugat sudah empat tahun lamanya tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama, namun saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat tersebut, dan sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa sepengetahuan saksi, semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah ataupun mengirim kabar kepada Penggugat;

2. **Jahri Ani binti Morhan** , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Padangsidimpuan nomor 140 A, Lingkungan I, Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak dari adik kandung saksi, dan Tergugat yang bernama Ade Syahputra Piliang adalah suami Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat menikah lebih kurang lima tahun yang lalu di Kelurahan Sibuluan, Kecamatan Pandan;
- Bahwa saksi hadir dalam acara aqad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Bapak Ismail Harahap (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan), karena ayah Penggugat beragama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen dan ia berwakil kepada paman Penggugat dan paman Penggugat berwakil pula kepada Bapak Ismail Harahap tersebut, sedangkan saksi nikahnya adalah Jabaludin Harahap dan Muatmir Marpaung, dengan maharnya seperangkat alat shalat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan menikah, baik menurut hukum Islam maupun peraturan yang berlaku;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, karena Bapak Ismail Harahap tersebut meninggal dunia sebelum sempat mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah paman Penggugat di Kelurahan Sibulan Indah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak berkelakuan tercela dan mampu untuk mengurus anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun lagi, Tergugat sudah empat tahun lamanya tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama, namun saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat tersebut, dan sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat, antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa sepengetahuan saksi, semenjak Tergugat pergi meninggalkan Peggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah ataupun mengirim kabar kepada Peggugat;

Bahwa Peggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Peggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Peggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Sibuluan, Kecamatan Pandan, namun pernikahan Peggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah dan kehidupan rumah tangga Peggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, oleh karenanya Peggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang disertai penetapan nikah (*itsbat*), sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat telah hadir secara *in person* ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang tersebut harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mediasi terhadap para pihak dalam perkara tersebut tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, sehingga ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2009 dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2010 mulai tidak harmonis, dengan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat di Padangsidempuan tanpa alasan yang jelas, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 4 (empat) tahun hingga sekarang ini, dan semenjak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengetahui lagi keadaan dan keberadaan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar jawaban atau tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rosidar binti Morhan dan Fajri Ani binti Morhan, dan para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan pasal 172 ayat 1 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg, jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan status pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 23 Agustus 2009 di Kelurahan Sibuluan, Kecamatan Pandan, dengan wali nikah Bapak Ismail Harahap (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan), karena ayah Penggugat beragama Kristen dan ia berwakil kepada paman Penggugat dan paman Penggugat berwakil pula kepada Bapak Ismail Harahap tersebut, sedangkan saksi nikahnya adalah Jabaluddin Harahap dan Muatmir Marpaung, dengan maharnya seperangkat alat shalat, dengan status perkawinan perawan dan jejak. Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, dengan alasan Bapak Ismail Harahap yang menikahkan Penggugat tersebut meninggal dunia sebelum sempat mendaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Penggugat dan Tergugat ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, sementara Penggugat sekarang membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan yang pada intinya mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tahun 2009 di Kelurahan Sibuluan, Kecamatan Pandan, pernikahan itu sesuai dengan hukum Islam, yakni ada wali, saksi-saksi dan mahar, dengan status perkawinan perawan dan jejak, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, karena mereka tidak terikat hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, dan tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di bawah sumpah, Majelis Hakim menilai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2009 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-dalil Penggugat tentang ketidak-harmonisan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Penggugat yang pada intinya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar, dan para saksi mengetahui bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui keberadaannya sekarang, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina sejak tanggal 23 Agustus 2009 atau kurang lebih 5 tahun, kini sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat di Padangsisimpuan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa, akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang sudah lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menesehati Penggugat agar
berbaik kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sudah sulit dipersatukan, dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

نأ قلذ مكد نم مكسفنأ اجاوزأ اونكستل اهيلأ لعجو مكنيب كدوم ؤمحرؤ نإ وفكلاذ تيلأ
نموهتيأ

موقل نوركفتي

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan untuk bercerai adalah dari pihak isteri, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf (c) talak yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga bermohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sivania Piliang (Pr), umur 4 tahun, dengan alasan antara lain :

- Untuk kemashlahatan anak Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat mampu dan cakap untuk mengasuh dan mendidik anak serta tidak berkelakuan yang tercela;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sivana Piliang, perempuan, umur 4 tahun, dengan memperhatikan usia anak tersebut yang masih dibawah umur atau belum *mumayyiz*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah anak tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 7 ayat (1) dan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2009 di Kelurahan Sibulan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sivana Piliang, perempuan, umur 4 (empat) tahun;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sebesar Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1436 Hijriyah oleh kami Drs. IFDAL, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SURISMAN dan M. RIFAI, S.HI., M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh WARDIANI TANJUNG, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis



Drs. IFDAL, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. SURISMAN

M. RIFAI, SHI, MHI

Panitera Pengganti

WARDIANI TANJUNG,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	260.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)